

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Fenomena bank syariah merupakan salah satu fenomena yang tetap hangat selama hampir dua dekade terakhir ini di Indonesia. Meskipun demikian, sebenarnya Indonesia mengalami keterlambatan dalam merespon perkembangan bank syariah yang ada di dunia.

Di Indonesia fenomena bank syariah baru muncul tahun 1990-an. Padahal dalam lingkup dunia internasional, fenomena bank yang menjalankan sistem syariah untuk kegiatan operasionalnya telah dimulai sejak tahun 1940-an. Perintis munculnya bank syariah adalah negara Pakistan yang bank-nya menerapkan sistem perbankan syariah untuk pengelolaan dana haji. Kemudian disusul oleh Mesir dengan berdirinya bank desa Mit Ghamr pada tahun 1963. Kemudian pada dekade 1970-an perbankan syariah berkembang di banyak negara di dunia seperti Mesir, Sudan, Kuwait, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, serta Turki. Pada tahun 1997 juga muncul bank syariah pertama di Russia pasca runtuhnya Uni Soviet yaitu Badr Bank di Moskow. Bahkan saat ini sistem perbankan syariah telah diterapkan oleh perusahaan perbankan internasional seperti Citibank, Jardine Flemming, ANZ, dan Golden Sach. Hal tersebut dapat dijadikan bukti bahwa sistem perbankan syariah juga mendapatkan perhatian dari pelaku bisnis perbankan dan juga pasar perbankan non muslim.

Fenomena bank syariah di Indonesia lahir sejak munculnya bank syariah yang hanya memfokuskan diri pada satu jenis usaha bank yaitu yang menggunakan sistem syariah seperti Bank Muamalat Indonesia maupun bank-bank konvensional yang mulai melirik sistem perbankan syariah sebagai salah satu cara untuk melebarkan sayap usaha dan memenuhi permintaan pasar perbankan dengan mengadopsi sistem perbankan syariah dan membuka bank umum syariah seperti dengan berdirinya Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia serta dengan dibukanya unit syariah oleh bank-bank konvensional seperti Bank BNI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Danamon Syariah, BII Syariah, dan bank-bank syariah lain yang menginduk pada sebuah bank konvensional.

Adapun dilihat dari regulasi perbankan syariah yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku bank sentral, perkembangan perbankan syariah dirasa cukup pesat terutama dalam 10 tahun pertama. Perkembangan regulasi bank syariah tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia**

<b>Tahun</b>	<b>Perkembangan</b>
- 1990 (Lokakarya MUI)	Kesepakatan untuk membentuk bank syariah
- 1992 (Pengenalan <i>dual banking system</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.7 tahun 1992 tentang Perbankan yang memberi kesempatan operasi bagi hasil</li> <li>- Bank Muamalat lahir sebagai bank syariah pertama yang merupakan hasil kongres MUI</li> </ul>
- 1998 (Pengenalan <i>dual system bank</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 10 tahun 1998, Bank Indonesia mengakui keberadaan bank syariah dan bank konvensional</li> <li>- Bank konvensional diperkenankan membuka kantor cabang syariah</li> </ul>

- 1999 (Pengenalan instrumen moneter syariah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia bertanggung jawab terhadap peraturan dan pengawasan perbankan termasuk bank syariah</li> <li>- Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah</li> <li>- Berdirinya bank umum syariah ke dua</li> <li>- Dibukanya unit usaha syariah pertama</li> </ul>
- 2000 (Pengenalan pasar uang syariah)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyusunan peraturan perbankan syariah oleh Bank Indonesia</li> <li>- Pengenalan instrumen pasar uang syariah</li> </ul>
- 2002 (Penyempurnaan jaringan kantor)	Peraturan Bank Indonesia No. 4 tahun 2002 : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Konversi bank umum konvensional menjadi bank umum syariah</li> <li>- Konversi KCK menjadi KCS</li> <li>- Konversi KCP/KK menjadi KCS</li> <li>- Membuka KCPS di KCK</li> <li>- Membuka unit syariah di KCK</li> </ul>

Sumber : Bank Indonesia

Perkembangan perbankan syariah berjalan dengan pesat selama dua dekade terakhir di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator seperti peningkatan jumlah kantor cabang dan peningkatan jumlah nasabah.

**Tabel 1.2**  
**Perkembangan Bank Syariah dilihat dari Jumlah Kantor**

	2006	2007	September 2008
BUS	3	3	3
UUS	19	23	28
Jumlah kantor BUS & UUS	22	26	31
Jumlah BPRS	105	109	128
Total	127	135	159

Sumber : Statistik Bank Indonesia

**Tabel 1.3**  
**Perkembangan Bank Syariah dilihat dari Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Pembiayaan yang Disalurkan**

	2006	2007	2008
Jumlah DPK (juta rupiah)	20,672,181	28,011,670	36,852,148
Pembiayaan yang disalurkan (juta rupiah)	20,444,907	27,944,311	38,194,974
* Jumlah pembiayaan yang diberikan meliputi data BUS dan UUS, tidak mencakup data BPRS			

Sumber : Statistik Bank Indonesia

Salah satu faktor penyebab bank syariah tetap menjadi fenomena hangat dunia perbankan adalah karena pada saat terjadinya krisis ekonomi dunia yang juga melanda perekonomian Indonesia secara makro maupun mikro sejak tahun 1997 yang bahkan sampai saat ini belum dapat teratasi secara agregat, bank syariah mampu tetap bertahan di tengah krisis, bahkan bermunculan banyak bank-bank syariah baru seperti jamur yang tumbuh di musim penghujan.

Salah satu hal yang menyebabkan tumbuhnya bank syariah secara signifikan adalah prinsip yang digunakan bank syariah dalam kegiatan operasionalnya. Secara teori, prinsip umum perbankan syariah bertumpu pada beberapa hal pokok, yaitu pada larangan atas bunga (*interest*) yang sebagai alternatifnya untuk membagi keuntungan atau kerugian yang terjadi sebagai akibat kegiatan operasional diterapkanlah sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Hal lain yang juga penting dalam sistem ekonomi Islam secara umum dan menjadi satu pokok perhatian penting dalam kegiatan operasional bank syariah adalah perlu dihindari transaksi yang tidak transparan (*gharar*) dan menolak kegiatan spekulasi (*maysir*). Selain itu prinsip umum yang dipegang oleh bank syariah adalah tidak menyalurkan dana yang dihimpunnya untuk kegiatan yang dinilai

melanggar syariah dengan kata lain diharamkan oleh syariah, seperti perjudian, membuka pabrik minuman keras, dan lain lain.

Seperti umumnya sebuah bank, bank syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga mediasi keuangan yaitu untuk menghimpun dan menyalurkan dana. Terdapat beberapa produk perbankan yang dikeluarkan bank syariah dalam rangka menjalankan kegiatan operasionalnya tersebut. Kegiatan bank syariah dalam rangka menghimpun dana di antaranya adalah berupa tabungan, giro, dan deposito syariah. Sedangkan untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah menyediakan beberapa bentuk pembiayaan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* serta menjalankan bentuk jual beli yang berbasis *murabahah*.

Bank Indonesia (dalam Maryanah : 2008) menyatakan bahwa pada tahun 2005 jumlah penyaluran dana (pembiayaan) yang dilakukan oleh bank syariah di Indonesia mencapai Rp.14,773 triliun. Adapun komposisi pembiayaan tersebut adalah lebih dari 60% dari total pembiayaan diberikan dalam bentuk *murabahah*, 12,3% diberikan dalam bentuk *musyarakah*, dan 19,6% diberikan dalam bentuk *mudharabah*.

Menurut data yang penulis peroleh dari Statistik Bank Indonesia tahun 2007-2008, diketahui bahwa jumlah pemberian *murabahah* selalu memiliki persentase di atas 57%. Berikut ini data yang penulis peroleh dari Bank Indonesia.

**Tabel 1.4**  
**Jumlah Total Pembiayaan serta Jumlah Pembiayaan *Murabahah* yang**  
**Disalurkan untuk Periode Januari 2007 - Desember 2008 oleh Bank Syariah**  
**di Indonesia.**

TAHUN	BULAN	TOTAL PEMBIAYAAN (JUTA RUPIAH)	JUMLAH PEMBIAYAAN MURABAHAH (JUTA RUPIAH)	PRESENTASE PEMBIAYAAN MURABAHAH (%)
2007	JANUARI	20,218,546	12,487,025	61.76
	FEBRUARI	20,462,749	12,645,295	61.80
	MARET	20,820,064	12,769,755	61.33
	APRIL	21,353,493	12,992,588	60.85
	MEI	21,920,019	13,340,117	60.86
	JUNI	22,969,103	13,936,084	60.67
	JULI	23,687,318	14,370,147	60.67
	AGUSTUS	24,637,850	14,768,565	59.94
	SEPTEMBER	25,589,806	15,283,720	59.73
	OKTOBER	26,148,752	15,675,460	59.95
	NOVEMBER	26,548,228	15,645,561	58.93
	DESEMBER	27,944,311	16,552,869	59.24
2008	JANUARI	27,106,630	15,801,199	58.29
	FEBRUARI	28,423,607	16,377,910	57.62
	MARET	29,629,456	16,977,067	57.30
	APRIL	31,021,785	17,935,539	57.82
	MEI	32,293,151	18,591,873	57.57
	JUNI	34,099,667	19,810,535	58.10
	JULI	35,189,987	20,704,912	58.84
	AGUSTUS	36,571,761	21,424,571	58.58
	SEPTEMBER	37,680,587	22,044,218	58.50
	OKTOBER	38,097,341	22,457,278	58.95
	NOVEMBER	38,528,984	22,639,668	58.76
	DESEMBER	38,194,974	22,486,186	58.87

Sumber : Statistik Bank Indonesia

Dari data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan *murabahah* selalu mendominasi proporsi pemberian pembiayaan pada perbankan syariah di Indonesia dan pembiayaan dengan basis bagi hasil yaitu *mudharabah* dan

*musyarakah* memiliki persentase yang lebih kecil daripada pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*). Padahal dalam Islam, pembiayaan yang dianjurkan adalah pembiayaan dengan basis bagi hasil dalam hal ini berarti dengan menggunakan skema *mudharabah* dan *musyarakah*.

Hamidi dalam bukunya *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* (2003 : 6) menyatakan bahwa,

Dominasi penggunaan akad *murabahah* dalam pembiayaan tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain karakteristik pembiayaan *murabahah* yang *return*-nya dapat diperkirakan serta relatif lebih mudah dalam pengelolaan likuiditas bank. Selain itu, dari hasil Penelitian Kinerja Industri BPRS tahun 2002 juga diperoleh informasi bahwa perhitungan yang mudah dan sesuai permintaan nasabah merupakan latar belakang mengapa pembiayaan *murabahah* banyak disukai.

Setiap bentuk penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga mediasi keuangan seperti bank ini tentunya memiliki risiko tersendiri atas terjadinya kemacetan dalam proses pengembalian dana kepada bank. Jika pada bank konvensional dikenal istilah kredit macet dengan *Non Performing Loan* (NPL) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar kredit macet tersebut, maka pada bank syariah dikenal istilah pembiayaan bermasalah dengan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai rasio yang menggambarkan seberapa besar terjadinya pembiayaan bermasalah. Di bawah ini merupakan jumlah pembiayaan bermasalah bank syariah di Indonesia untuk periode 2007-2008.

**Tabel 1.5**  
**Jumlah Total Pembiayaan yang Disalurkan serta Jumlah Pembiayaan Bermasalah untuk Periode Januari 2007 - Desember 2008 Pada Bank Syariah di Indonesia.**

TAHUN	BULAN	TOTAL PEMBIAYAAN (JUTA RUPIAH)	JUMLAH PEMBIAYAAN BERMASALAH (JUTA RUPIAH)	PRESENTASE NPF (%)
2007	JANUARI	20,218,546	1,045,593	5.17
	FEBRUARI	20,462,749	1,132,968	5.54
	MARET	20,820,064	1,193,858	5.73
	APRIL	21,353,493	1,310,774	6.14
	MEI	21,920,019	1,352,717	6.17
	JUNI	22,969,103	1,423,361	6.20
	JULI	23,687,318	1,557,914	6.58
	AGUSTUS	24,637,850	1,633,343	6.63
	SEPTEMBER	25,589,806	1,601,686	6.29
	OKTOBER	26,148,752	1,628,602	6.23
	NOVEMBER	26,548,228	1,501,323	5.66
	DESEMBER	27,944,311	1,131,202	4.05
2008	JANUARI	27,106,630	1,131,915	4.18
	FEBRUARI	28,423,607	1,182,785	4.15
	MARET	29,629,456	1,236,871	4.17
	APRIL	31,021,785	1,361,600	4.39
	MEI	32,293,151	1,596,161	4.94
	JUNI	34,099,667	1,441,528	4.23
	JULI	35,189,987	1,469,117	4.17
	AGUSTUS	36,571,761	1,477,795	4.04
	SEPTEMBER	37,680,587	1,553,870	4.12
	OKTOBER	38,097,341	1,710,708	4,49
	NOVEMBER	38,528,984	1,913,044	4,97
	DESEMBER	38,194,974	1,508,674	3,95

Sumber : Statistik Bank Indonesia

Sementara itu, Bank Indonesia menginformasikan bahwa rasio kredit macet bank syariah semester I tahun 2007 naik dari 4,8 % pada akhir tahun 2006 menjadi 6,2% pada tahun 2007. Hal ini dikatakan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Siti Fadrijah dalam konferensi pers usai seminar berjudul 'A



*Synergy of Islamic Financing in The Nusantara: Prospects and Challenges*, 30 Juli 2007. Data lebih spesifik menunjukkan pada bulan April 2007, rasio kredit macet bank syariah (NPF) *gross* mencapai 6,14% sedangkan rasio kredit macet bank konvensional pada saat yang sama sebesar 5,95%. Hal ini merupakan hal yang perlu kita beri perhatian lebih. Pasalnya, dalam sejarah perbankan syariah di Indonesia, baru kali ini rasio kredit macet bank syariah lebih tinggi daripada NPL (*Non Performing Loan*) bank konvensional. Fenomena lebih lanjut terjadi pada Agustus 2007 yaitu nilai *Non Performing Financing* bank syariah mencapai 6,63% yang merupakan nilai *Non Performing* tertinggi selama sejarah perbankan syariah Indonesia.

Dalam artikel yang ditulis oleh Alfi Wijaya (*Research & Project Management Division Head KARIM Business Consulting*) disebutkan bahwa,

Salah satu faktor penyebab meningkatnya pembiayaan bermasalah adalah karena semakin banyaknya jumlah pembiayaan bermasalah. Kondisi tersebut diakibatkan karena suku bunga di bank konvensional mulai menurun seiring dengan penurunan BI rate pada tahun 2007, namun di sisi lain perbankan syariah yang masih didominasi oleh pembiayaan *murabahah* tidak bisa serta merta menurunkan tingkat *margin* pembiayaannya. Perbankan syariah secara aturan tidak bisa mengubah *margin* pembiayaan, walaupun dalam prakteknya bank syariah diperkenankan untuk memberikan diskon sehingga tetap kompetitif. Kondisi tingkat *margin* pembiayaan perbankan syariah yang lebih tinggi dibandingkan perbankan konvensional, menyebabkan keengganan bagi

debitur untuk melunasi pembiayaan karena terlalu mahal, sehingga menyebabkan peningkatan pembiayaan bermasalah.

Koch membagi faktor penyebab kredit bermasalah menjadi 2 bagian yaitu yang terkendali dan tidak terkendali. Faktor terkendali yang dikemukakan yaitu seluruh faktor yang mencerminkan kebijakan kredit bank. Semuanya merupakan faktor yang berasal dari lingkungan internal bank itu sendiri. Sedangkan faktor yang tidak terkendali berasal dari lingkungan eksternal bank atau lingkungan makro. Begitu juga yang terjadi pada bank syariah. Munculnya pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh pembiayaan yang ada pada bank syariah tersebut.

Melihat fakta di lapangan bahwa persentase pemberian pembiayaan dengan basis jual beli (*murabahah*) selalu berada di atas 57% dan melihat adanya hubungan antara pemberian pembiayaan dengan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya akan berpengaruh terhadap *Non Performing Financing*, maka penulis bermaksud melakukan penelitian lebih jauh dengan judul **“Pengaruh Pemberian Pembiayaan *Murabahah* Terhadap *Non Performing Financing* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Untuk lebih mempermudah penulis dalam mengkaji penelitian ini dan agar tidak menyimpang dari masalah yang akan dikaji, maka permasalahan pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberian pembiayaan *murabahah* oleh bank umum syariah.
2. Bagaimana *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.
3. Seberapa besar pengaruh pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing*.

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka maksud dan tujuan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :

#### 1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang pembiayaan *murabahah* serta *Non Performing Financing*.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai, yaitu untuk :

1. Mengetahui pemberian pembiayaan *murabahah* oleh bank umum syariah.
2. Mengetahui *Non Performing Financing* pada bank umum syariah.
3. Mengetahui berapa besar pengaruh pemberian pembiayaan *murabahah* terhadap *Non Performing Financing*.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terutama bagi perbankan syariah itu sendiri. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan bagi pelaku perbankan syariah dalam memberikan alokasi pembiayaan terutama untuk pembiayaan *murabahah* karena dengan mengetahui risiko pembiayaan pelaku perbankan syariah dapat mengambil strategi terbaik dalam menyusun komposisi pemberian pembiayaan agar tidak membuat NPF menjadi tinggi.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis dari penelitian ini bagi akademisi atau peneliti selanjutnya adalah diharapkan dapat memberikan gambaran dan dijadikan referensi bagi penelitian yang mengangkat masalah sejenis.

Penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu informasi atau pengetahuan dalam hal pembiayaan *murabahah* serta pengaruhnya terhadap *Non Performing Financing* sekaligus sebagai sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu akuntansi perbankan.